# PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1959

WEWENANG JAKSA AGUNG/JAKSA TENTARA AGUNG DAN TENTANG MEMPERBERAT ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK-PIDANA YANG MEMBAHAYAKAN PELAKSANAAN PERLENGKAPAN SANDANG-PANGAN

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang:

- a. Bahwa perlu ada penegasan dan penambahan wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam fungsinya selaku Penegak-Hukum dan Penuntut-Umum, yang meliputi baik hal kepolisian preventif maupun hal kepolisian repressif;
- b. bahwa untuk memberantas perbuatan-perbuatan pengacau-pengacau dalam bidang perekonomian dan keamanan, agar kepentingan rakyat akan sandang-pangan yang cukup dapat diamankan dan terpelihara, maka perlu diadakan perubahan dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang sekarang berlaku;
- c. bahwa dalam rangka perubahan ketatanegaraan sejak tanggal 5 Juli 1959 perlu diambil tindakan terhadap orang-orang yang merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

# Mengingat:

Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tertanggal 5 Juli 1959 dan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar.

## Mendengar:

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 27 Juli 1959.

### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan:

#### Pasal 1

- (1) Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung berwenang untuk selaku Penegak-Hukum dan Penuntut-Hukum, baik dalam bidang kepolisian preventif maupun dalam bidang kepolisian repressif, atas nama Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang memberi perintah langsung kepada tenaga-tenaga Kepolisian Negara dan anggota-anggota Kepolisian Angkatan Perang, di mana perlu dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan Undang-undang Darurat No.1 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No.1).
- (2) Tenaga-tenaga Kepolisian Negara dan anggota-anggota Kepolisian Angkatan Perang wajib segera melaksanakan perintah Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung termaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 2

Barang siapa melakukan sesuatu tindak-pidana ekonomi sebagaimana termaksud dalam Undang-undang Darurat No.7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No.27), tindak-pidana seperti termaksud dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi (Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958) dan tindak-pidana yang termuat dalam titel I dan II Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan mengetahui atau patut harus menduga, bahwa tindak-pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananya program Pemerintah, yaitu:

- 1. Memperlengkapi sandang-pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya;
- 2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan Negara;
- 3. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan politik (Irian Barat), dihukum dengan hukuman penjara selama sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggitingginya dua puluh tahun, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukum mati.

#### Pasal 3

Barang siapa yang disangka telah melakukan sesuatu tindak- pidana seperti termaksud dalam pasal 2, dapat ditahan preventif oleh Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung untuk waktu selamalamanya satu tahun dengan tidak perlu meminta perpanjangan waktu kepada Hakim.

#### Pasal 4

Penetapan ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Bogor,
Pada Tanggal 27 Juli 1959
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEKARNO

Diundangkan,
Pada Tanggal 27 Juli 1959
MENTERI MUDA KEHAKIMAN,
Ttd.
SAHARDJO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1959 NOMOR 80